



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariyannor Bin H Darmansyah ;
Tempat lahir : Jorong ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 13 Nopember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp Bajuin Raya Desa Atu-Atu Kec Pelaihari Kab
Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 98/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 2 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No 98/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 2 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANNOR Bin H. DARMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HARIYANNOR Bin H. DARMANSYAH** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;**Dikembalikan kepada pemilik yaitu terdakwa HARIYANNOR**
 - 1 (satu) unit sepeda kayuh warna coklat tipe Phonix.**Dikembalikan kepada pemilik FATWA AULIA**
 - 1 (satu) unit Yamaha Xeon warna putih No. Reg. DA 6436 LAN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No Reg. DA 6436 LAN.**Dikembalikan kepada Keluarga M. HAYUN MAULANA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal yang sama yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa HARIYANNOR BIN H. DARMANSYAH pada hari Minggu Tanggal 28 September 2014 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. A. Yani Desa Tampang RT. 01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal yakni korban M. HAYUN MAULANA, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu tersebut diatas, saksi FATWA AULIA ALIF HANGGARA BIN HARIYO sedang mengayuh sepeda dari rumahnya di Desa Sumber Mulya menuju pelaihari ingin mengikuti acara sepeda santai di Kodim 1009 Pelaihari yang dimulai jam 07.00 Wita. Saat saksi sampai di TKP tepatnya di depan masjid tampang tiba – tiba saksi ditabrak dari belakang oleh korban yaitu M. HAYUN MAULANA yang menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No. Reg DA-6436-LAN sehingga saksi terpental ke kiri dan bersamaan dengan saksi terpental, saksi melihat korban terpental ke kanan jalan dan tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu Jupiter MX warna biru hitam No. Reg DA-5190-LN yang datang dari arah berlawanan hingga korban terpental dan tergeletak tertelungkup di tengah jalan dengan luka pada bagian kepala, sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sepeda motornya terjatuh di bahu jalan sebelah kanan dari arah batu ampar menuju pelaihari dan tak lama kemudian terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/66/IX/2014/RSUD.HB. tanggal 28 September 2014 atas nama M. HAYUN MAULANA, 17 Tahun, laki-laki, Swasta, Ds Sumber Mulya RT. 001 RW. 003 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOSEF D.C.S, dokter Negeri pada RSUD HB Pelaihari menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala	: Pendarahan Aktif dihidung, Pendarahan aktif telinga kiri, Luka robek pada kepala samping kiri, dan terdapat patah tulang kepala melingkar, Tulang kepala Bawah, Gigi seri bawah patah
2. Leher	: Tak ada kelainan
3. Dada	: Patah Tulang tertutup pada clavikula kanan dan kiri (patah) tulang dada kanan dan dada kiri
4. Perut	: Terdapat luka lecet geser pada perut
5. Anggota Gerak Atas	: Patah tulang tertutup pada lengan atas dan tertutup pada lengan bawah tangan kiri, terdapat luka tangan kanan
6. Anggota Gerak Bawah	: Tak ada kelainan
7. Alat kelamin	: Tak ada kelainan

Kesimpulan :

Korban meninggal dunia akibat luka pada kepala dan dada dan akibat persentuhan dengan benda tumpul.



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARIYANNOR BIN H. DARMANSYAH pada hari Minggu Tanggal 28 September 2014 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. A. Yani Desa Tampang RT. 01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor dan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban M. HAYUN MAULANA dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban M. HAYUN MAULANA atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu tersebut diatas, saksi FATWA AULIA ALIF HANGGARA BIN HARIYO sedang mengayuh sepeda dari rumahnya di Desa Sumber Mulya menuju pelaihari ingin mengikuti acara sepeda santai di Kodim 1009 Pelaihari yang dimulai jam 07.00 Wita. Saat saksi sampai di TKP tepatnya di depan masjid tampang tiba – tiba saksi ditabrak dari belakang oleh korban yaitu M. HAYUN MAULANA yang menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No. Reg DA-6436-LAN sehingga saksi terpental ke kiri dan bersamaan dengan saksi terpental, saksi melihat korban terpental ke kanan jalan dan tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu Jupiter MX warna biru hitam No. Reg DA-5190-LN yang datang dari arah berlawanan hingga korban terpental dan tergeletak tertelungkup di tengah jalan dengan luka pada bagian kepala, sedangkan terdakwa bersama dengan sepeda motornya terjatuh di bahu jalan sebelah kanan dari arah batu ampar menuju pelaihari dan tak lama kemudian terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/66/IX/2014/RSUD.HB. tanggal 28 September 2014 atas nama M. HAYUN MAULANA, 17 Tahun, laki-laki, Swasta, Ds Sumber Mulya RT. 001 RW. 003 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOSEF D.C.S, dokter Negeri pada RSUD HB Pelaihari menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

1.

Kepala	: Pendarahan Aktif dihidung, Pendarahan aktif telinga kiri, Luka robek pada kepala samping kiri, dan terdapat patah tulang kepala melingkar, Tulang kepala Bawah, Gigi seri bawah patah
2. Leher	: Tak ada kelainan
3. Dada	: Patah Tulang tertutup pada clavikula kanan dan derik (patah) tulang dada kanan dan dada kiri
4. Perut	: Terdapat luka lecet geser pada perut
5. Anggota Gerak Atas	: Patah tulang tertutup pada lengan atas dan tertutup pada lengan bawah tangan kiri, terdapat luka tangan kanan
6. Anggota Gerak Bawah	: Tak ada kelainan
7. Alat kelamin	: Tak ada kelainan

Kesimpulan :

Korban meninggal dunia akibat luka pada kepala dan dada dan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban M. HAYUN MAULANA tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudianto Bin Slamet Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 untuk jamnya saksi tidak tahu di Jl. A. Yani depan Masjid Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut setelah beberapa anggota polisi datang ke rumah saksi;
 - Bahwa tujuan anggota Polisi mendatangi rumah saksi adalah untuk mencari teman saksi yang bernama terdakwa Geblek atau Hariyannor;
 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 08.00 Wita di rumah saksi AMAT yang terletak di Desa Gunung Melati karena sebelumnya pada jam 07.00 Wita saksi ditelpon oleh terdakwa untuk menjemputnya di rumah saksi AMAT karena terdakwa telah jatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa kondisi terdakwa pada saat itu mengalami luka pada bagian tangan dan kaki dan terdakwa mengaku jika terdakwa telah jatuh di tikungan gunung rimpi;
 - Bahwa motor yang digunakan oleh saksi adalah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang nomor polisinya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa tujuan saksi bertemu dengan terdakwa adalah saksi mengantar terdakwa untuk pijet di daerah ketapang yang kemudian kembali ke rumah saksi AMAT untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa setelah itu saksi kembali pulang ke rumahnya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi M Khoiri Bin Muhammad Yakum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September sekitar jam 05.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keluarga korban yang datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 28 September sekira jam 18.00 Wita pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa keluarga korban datang ke rumah saksi dan menanyakan apakah ada sepeda Jupiter MX yang datang ke rumah saksi kemudian saksi jawab ada yang dikendarai oleh tersangka;
- Bahwa terdakwa meminta tolong pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi sedang mengantuk sehingga saksi tidak mengantarnya pulang, kemudian terdakwa menelpon saksi RUDI untuk menjemputnya, setelah saksi RUDI datang kemudian terdakwa dengan saksi RUDI langsung keluar dari rumah saksi, kemudian pada jam 10.00 Wita saksi RUDI dengan terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi RUDI menyatakan bahwa telah ke tempat pijet dan kemudian saksi RUDI bersama dengan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda masing-masing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi H Darmansyah Bin Asnawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September sekitar jam 05.30 Wita;
- Bahwa terdakwa yang merupakan anak saksi menceritakan kejadian kecelakaan tersebut kepada saksi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri kepada Polisi pada besok pagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan terdakwa ke Polres Tanah Laut kemudian saksi langsung menuju ke rumah korban yang menunggal dunia tetapi pada saat itu tidak bertemu dengan keluarga korban, kemudian pada besok paginya saksi bersama dengan keluarga saksi kembali ke rumah korban dan bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum masih menghadirkan saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang namun yang bernama Fatwa Aulia Hanggara Bin Hariyo namun saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir berdasarkan relas panggilan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dapat dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi Fatwa Aulia Hanggara Bin Hariyo sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi Fatwa Aulia Hanggara Bin Hariyo dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 di Jl. A. Yani Desa Tampang Rt 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Xeon No. Reg DA 6336 LAN yang menabrak saksi dari arah belakang dengan sepeda kayuh yang saksi kayuh dan dengan sepeda motor warna biru yang setelah kejadian langsung meninggalkan TKP;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian sedang mengayuh sepeda dari rumah saksi di Desa Sumber Mulya menuju Pelaihari karena ingin mengikuti acara sepeda santai di Kodim 1009 Pelaihari. Kemudian pada saat saksi sampai di TKP di Jl. A. Yani Desa Tampang Kecamatan pelaihari tepatnya di depan masjid Desa Tampang tiba-yiba saksi ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No. Reg. DA-6436-LAN sehingga saksi terpental ke kiri dan bersamaan dengan saksi terpental, saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Xeon tersebut juga ikut terpental ke kanan jalan dan tertabrak oleh sepeda motor yang datang dari arah berlawanan dari arah saksi. Kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Xeon tersebut tergeletak di tengah jalan dengan luka pada bagian kepala dan tertelungkup tidak bergerak, kemudian sepeda motor yang menabrak korban tersebut terjatuh di bahu jalan sebelah kanan dari arah Batu Ampar menuju Pelaihari kemudian terdakwa langsung menghidupkan kembali kendaraannya dan langsung meninggalkan TKP;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX berwarna biru dengan No. Reg yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi.;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 05.30 Wita di Jalan A. Yani Depan Masjid Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX datang dari arah Pelaihari menuju arah Jorong sedangkan sepeda motor Yamaha Mio GT 125 dan sepeda kayuh datang dari arah Jorong menuju arah Pelaihari berlawanan arah;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX No. Reg. DA-5190_LN menuju arah Jorong untuk bekerja, kemudian pada saat sampai di depan masjid Tampang dari arah berlawanan terdakwa melihat ada lampu sepeda motor, dan secara bersamaan di depan sepeda motor tersebut terdapat sepeda kayuh, kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut menyerempet sepeda kayuh sehingga terjatuh sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban meluncur lurus ke depan, dan korban langsung terjatuh ke samping kanan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengurangi kecepatan dan terdakwa sudah membanting stir ke arah kiri tetapi karena jarak sudah dekat maka kecelakaan tidak bisa dihindari dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian menabrak korban;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah sekitar 70-80 km/jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa mengalami keseleo pada tangan dan kaki;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi AMAT kemudian menghubungi saksi RUDI untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pijat;
- Bahwa setelah terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada bapak terdakwa (saksi H. DARMANSYAH) terdakwa kemudian diantar untuk menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

⇒ Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM HADJI BOEJASIN PELAIHARI Nomor : 445/66/IX/2014/RSUD.HB. tanggal 28 September 2014

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 Wita yang ditandatangani oleh dr. Yosef D.C.S telah memeriksa nama M. HAYUN MAULANA dengan hasil kesimpulan:

- Luka pada kepala dan dada berhubungan dengan sebab kematian;
- Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh warna coklat tipe Phonix;
- 1 (satu) unit Yamaha Xeon warna putih No. Reg. DA 6436 LAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No. Reg. DA 6436 LAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 05.30 Wita di Jalan A. Yani Depan Masjid Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX No. Reg. DA-5190_LN menuju arah Jorong untuk bekerja, kemudian pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan masjid Tampang dari arah berlawanan terdakwa melihat ada lampu sepeda motor, dan secara bersamaan di depan sepeda motor tersebut terdapat sepeda kayuh, kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut menyerempet sepeda kayuh sehingga terjatuh sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban meluncur lurus ke depan, dan korban langsung terjatuh ke samping kanan kemudian setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi AMAT kemudian menghubungi saksi RUDI untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pijat, setelah itu terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada bapak terdakwa (saksi H. DARMANSYAH) terdakwa kemudian diantar untuk menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wita;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengurangi kecepatan dan terdakwa sudah membanting stir ke arah kiri tetapi karena jarak sudah dekat maka kecelakaan tidak bisa dihindari dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian menabrak korban;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah sekitar 70-80 km/jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa mengalami keseleo pada tangan dan kaki;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM HADJI BOEJASIN PELAIHARI Nomor : 445/66/IX/2014/RSUD.HB. tanggal 28 September 2014 jam 07.00 Wita yang ditandatangani oleh dr. Yosef D.C.S telah memeriksa nama M. HAYUN MAULANA dengan hasil kesimpulan:
 - Luka pada kepala dan dada berhubungan dengan sebab kematian;
 - Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Atau Kedua melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan mana yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang terlibat kecelakaan ;
4. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa Hariyannor Bin H Darmansyah dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan pengertian “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 05.30 Wita di Jalan A. Yani Depan Masjid Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX No. Reg. DA-5190 LN menuju arah Jorong untuk bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Jupiter MX No Reg DA 5190 LN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “yang terlibat kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 05.30 Wita di Jalan A. Yani Depan Masjid Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX No. Reg. DA-5190 LN menuju arah Jorong untuk bekerja, kemudian pada saat sampai di depan masjid Tampang dari arah berlawanan terdakwa melihat ada lampu sepeda motor, dan secara bersamaan di depan sepeda motor tersebut terdapat sepeda kayuh, kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut menyerempet sepeda kayuh sehingga terjatuh sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban meluncur lurus ke depan, dan korban langsung terjatuh ke samping kanan kemudian setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi AMAT kemudian menghubungi saksi RUDI untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pijat, setelah itu terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada bapak terdakwa (saksi H. DARMANSYAH) terdakwa kemudian diantar untuk menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengurangi kecepatan dan terdakwa sudah membanting stir ke arah kiri tetapi karena jarak sudah dekat maka kecelakaan tidak bisa dihindari dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian menabrak korban;

Menimbang, bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendari adalah sekitar 70-80 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa pada saat itu sedang melaju dengan kecepatan 70 km/jam menuju ke arah Jorong namun pada saat sampai di depan masjid Tampang dari arah berlawanan terdakwa melihat ada lampu sepeda motor, dan secara bersamaan di depan sepeda motor tersebut terdapat sepeda kayuh tersebut kemudian terdakwa mengurangi kecepatan dan terdakwa membanting stir ke arah kiri tetapi karena jarak sudah dekat maka kecelakaan tidak bisa dihindari dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian menabrak korban yang berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa melihat sepeda motor tersebut menyerempet sepeda kayuh sehingga terjatuh sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban meluncur lurus ke depan, dan korban langsung terjatuh ke samping kanan kemudian setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi AMAT kemudian menghubungi saksi RUDI untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pijat, setelah itu terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada bapak terdakwa (saksi H. DARMANSYAH) terdakwa kemudian diantar untuk menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak menghentikan lalu kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan maupun melaporkan kecelakaan tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh warna coklat tipe Phonix;
- 1 (satu) unit Yamaha Xeon warna putih No. Reg. DA 6436 LAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No Reg. DA 6436 LAN;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Hariyannor Bin H Darmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara RI**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam No. Reg. DA 5190 LN;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu terdakwa **HARIYANNOR**

- 1 (satu) unit sepeda kayuh warna coklat tipe Phonix.

Dikembalikan kepada pemilik **FATWA AULIA**

- 1 (satu) unit Yamaha Xeon warna putih No. Reg. DA 6436 LAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No. Reg. DA 6436 LAN.

Dikembalikan kepada **Keluarga M. HAYUN MAULANA;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami Yunita Hendarwati, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Samsiati, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi oleh Kartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Syahrul Arif Hakim, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, SH

Yunita Hendarwati, SH

Samsiati, SH, MH

Panitera Pengganti

Kartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)